



PENETAPAN

Nomor : 55/ PDT. P / 2021/ PN. Kln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2021,
Nomor : 55/PDT.P/2021/PN.Kln dalam perkaranya ;

PARTIYEM.

Tempat/tanggal lahir. Klaten, 4-3-1969, Jenis Kelamin.Perempuan,
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat : Sabrangkali,
Karangdukuh, Jogonalan, Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten
Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Kln. tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukan
Hakim dan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Kln.
tanggal 16 Juni 2021 tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon secara
tertulis di persidangan pada tanggal 13 Juli 2021 tersebut ternyata tidak
bertentangan dengan hukum oleh karena itu pencabutan permohonan
Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mencatat pencabutan
Permohonan tersebut pada register perkara Perdata yang berlaku di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensinya semua biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Hal 1 Penetapan Nomor :55/Pdt.P/2021/PN.Kln.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Kln. pada register yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Klaten .

Pada tanggal : 13 Juli 2021

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

(**FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.M.Hum**)

Perinciaya Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Relas | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBPN Relas | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 120.000,- |
- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 2 Penetapan Nomor :55/Pdt.P/2021/PN.Kln.